



PUTUSAN
Nomor /Pdt.G/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pansur batu, tanggal 27 September 1989, agama Kristen Protestan, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kota Batam, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Medan, tanggal 24 Agustus 1990, agama Kristen Protestan, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kota Batam, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 8 Oktober 2021 dalam Register Nomor /Pdt.G/2021/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen protestan dihadapan pemuka agama bernama PDT.Fredy Rismondor pada tanggal 16 Januari 2021 di greja pentakosta pusat Surabaya jemaat sekupang pulau Batam;
2. Bawba perkawinan antara penggugat dengan tergugat melalui pemuka agama Kristen protestan tersebut talah di daftarkan di kantor dinas kependudukan oleh pencatatan sipil kabupaten kepulauan riau .sesuai dengn kutipan akte perkawinan nomor yang dikeluarkan tertanggal 27 April oleh karena itu antara penggugat dan tergugat sah menjadi pasangan suami istri;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat hidup berumah tangga. Brpindah-pindah rumah tetap di satu kota dan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah-pindah karena sering bertengkar dan rebut antar penggugat dan tergugat dan akhirnya menetap tinggal di kampung belimbing bengkong.

4. Bawa pada awalnya pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun dan armonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 16 Desember 2012;

5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak berjalan lama. Mengingat pada tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermula disebabkan antara penggugat dengan tergugat. Tergugat punya wanita lain. Pernah kepergot berjalan berdua, dan pernah kepergot di hotel;

6. Bahwa selain itu, penyebab perselisihan antara penggugat dengan tergugat dikarenakan tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah serta tergugat diketahui memiliki hubungan dengan wanita idaman lain yang membuat kehidupan rumah; Tangga tergugat penggugat dan tergugat sulit untuk dipertahankan lagi.

7. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran tahun antara penggugat dan tergugat terjadi 2017 antara penggugat dan tergugat pisah rumah sampai 2021 (4 tahun);

8. Bahwa pihak keluarga penggugat maupun dari pihak keluarga tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada penggugat maupun tergugat dan bahkan penggugat telah melakukan konsultasi kepada pendeta akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali sebagai pasangan suami istri;

9. Bahwa karena perkawinan antara penggugat dan tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali. Maka keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No 1, thn 1974 pasal 39 (2) jo. Peraturan pemerintah republik Indonesia No 9 thn 1975 pasal 19 huruf (F) serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;

10. Bahwa tujuan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang harmonis bahagia, sejahtera lahir dan batin sebagai mana yang diatur dalam pasal UU No 1 thn 1974 tentang perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) UU No 23 thn 2006 tentang administrasi kependudukan perceraian wajib di laporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

12. Bahwa karena terjadinya gugatan perceraian antara penggugat dengan tergugat maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sekiranya dapat menghukum tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil dalit tersebut diatas penggugat mohon kepada ketentuan pengadilan negeri Batam yang Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan benar berkenan untuk menerima dan mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. PRIMER

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat (PENGGUGAT) dengan tergugat (TERGUGAT) sebagaimana yang dimaksud dalam kutipan akte perkawinan No () yang dikeluarkan oleh kantor kependudukan dalam catatan sipil batam karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak kandung penggugat dan tergugat kepada penggugat dikarenakan setiap pertengkaran ditinggalkan bersama penggugat dan belum cukup umur;
4. Memerintahkan kepada panitera pengadilan negeri Batam untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada kantor kependudukan catatan sipil Batam untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Meemerintahkan kepada penggugat untuk melaporkan perceraian penggugat dan tergugat kepada kantor kependudukan dan catatan sipil Batam paling lambat 60 hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. SUBSIDAIR

EX. Acquo et bono, jika yang Mulia Majelis Hukum berpendapat lain,mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan terhadap Tergugat telah dilaksanakan pemanggilan secara sah dan patut, sebagaimana isi Relas Panggilan tanggal 18 Oktober 2021, untuk sidang hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021, Relas Panggilan tanggal 1 November 2021, untuk sidang hari Kamis, tanggal 4 November 2021, Relas Panggilan tanggal 8 November 2021, untuk sidang hari Kamis, tanggal 11 November 2021 dan Relas Panggilan tanggal 15 November 2021, untuk sidang hari Kamis, tanggal 18 November 2021 namun Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan sehingga Mediasi sebagaimana ditentukan dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat Bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK , tanggal 13 Mei 2016, atas nama PENGUGAT, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor , tanggal 15 Juni 2016, atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda bukti P- 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, No. , tanggal 29 April 2016, atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 2171021704160001, tanggal 4 September 2017, atas nama TERGUGAT, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama TERGUGAT, diberi tanda bukti P-5;

Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah diberi materai secukupnya dan telah di cocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat P-5, merupakan fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama : Anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 16 Desember 2012;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat karena sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain dan tidak memberikan nafkah;
- Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tetap terjadi pertengkaran;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama : Anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 16 Desember 2012;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat karena sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain dan tidak memberikan nafkah;
- Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tetap terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan kesimpulan tanggal 2 Desember 2021;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian, dimana Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan ternyata Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, serta ternyata gugatan Penggugat diajukan tidak melawan hak dan beralasan hukum, sehingga didasarkan ketentuan Pasal 125 HIR/149 RBg., perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi 1 2. Saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 tentang Kutipan Akta Perkawinan, Nomor , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, tanggal 29 April 2016;

Menimbang, bahwa Saksi 1. Saksi 1 dan 2. Saksi 2, yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang didalam keluarganya selalu terjadi perselisihan dan percekcoan yang sulit untuk didamaikan dikarenakan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain juga Tergugat tidak memberikan nafkah dan sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Bahwa Pihak keluarga baik dari Penggugat maupun Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tetap terjadi pertengkaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum, yang melangsungkan perkawinan dan perkawinan mana telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Nomor , tanggal 29 April 2016;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk di rukunkan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga petitum angka 2 (dua) yang menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan angka 3 (tiga) yang menuntut agar hak asuh anak kandung Penggugat dengan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Batam, pada tanggal 16 Desember 2012, oleh karena anak masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka Majelis Hakim berpendapat hak

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuhnya berada pada Penggugat, sehingga petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat) dan 5 (lima) yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan turunan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian, akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mewajibkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat **di tempat perceraian ini terjadi** untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga mewajibkan untuk mengirimkan putusan ini dimana perkawinan tersebut dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena baik perkawinan maupun perceraian Penggugat dengan Tergugat dilakukan/terjadi di Batam, maka untuk itu perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam mengirimkan salinan putusan perkara perceraian ini kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan dan perceraian ini terjadi yakni Kantor Catatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil salah satu syarat pencatatan perceraian adalah salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban para pihak dengan adanya putusan tentang perceraian berdasarkan ketentuan Bagian Kelima, Pencatatan Perceraian, Paragraf 1, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang 24 tahun 2013 Tentang

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu untuk memerintahkan para pihak tersebut agar melaporkan perceraian a quo kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, selengkapanya sebagaimana dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/192 RBg., Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f PP. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor , yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 29 April 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak kuasa asuh dan pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Batam, pada tanggal 16 Desember 2012 Berada dalam asuhan Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan dilakukan dan perceraian ini terjadi (Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam);
6. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana ditempat perceraian dilakukan (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam), untuk dicatat dalam register

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang disediakan untuk itu, selambat lambatnya 60 hari, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, oleh kami, Twis Retno Ruswandari, S.H, sebagai Hakim Ketua, Yoedi Anugrah Pratama. S.H., M.H dan Halimatussakdiah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Netty Sihombing, SH., MH, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yoedi Anugrah Pratama. S.H., M.H.

Twis Retno Ruswandari, S.H

Halimatussakdiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Netty Sihombing, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
ATK	Rp 100.000,00
Risalah Panggilan	Rp 520.000,00
PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
Materai	Rp 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 690.000,00

(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10